



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan, maka perlu mengatur pola koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa pelaksanaan pola koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Barito Selatan untuk terlaksananya pelayanan publik yang serasi, selaras dan seimbang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 6) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 10) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 13) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga / Organisasi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana lain ;
5. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Maksud dilaksanakan pola koordinasi adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelayanan.
- (2). Dengan tujuan untuk mencapai Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan baik Perencanaan maupun pelaksanaan Tugas, serta kegiatan semua Perangkat Daerah, agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

- (1). Bupati selaku Pimpinan Daerah merupakan penanggung jawab penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pelayanan.
- (2). Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1). Sekretaris Daerah atas nama Bupati dapat memberi mandat kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan perangkat Daerah.
- (2). Selain membantu melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan Bagian-Bagian, baik yang menjadi bawahan langsung dan atau antar Bagian-Bagian lainnya.

- (3). Dalam melaksanakan tugas koordinasi, agar disusun Standard Operating Procedures (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5

Pengaturan koordinasi Bagian-Bagian, Perangkat Daerah dan Instansional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- (1). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
- a. Bagian Administrasi Pemerintahan.
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bagian Administrasi Kemasyarakatan.
 - d. Bagian Hukum.
 - e. Dinas Sosial.
 - f. Dinas Kesehatan.
 - g. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - i. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - j. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - k. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
 - l. Inspektorat.
 - m. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah.
 - o. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
 - p. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - q. Kecamatan.
 - r. Kelurahan.
- (2). Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan.
 - c. Bagian Hubungan masyarakat.
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Badan Ketahanan Pangan.
 - f. Badan Lingkungan Hidup.
 - g. Dinas Pekerjaan Umum.
 - h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - m. Dinas Pertanian dan Perkebunan.
 - n. Dinas Kehutanan.
 - o. Dinas Perikanan dan Peternakan.
 - p. Dinas Pertambangan dan Energi.
 - q. Dinas Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.
 - r. Kantor Penanaman Modal.
 - s. Badan Usaha milik Daerah.

(3). Asisten Administrasi Umum membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh :

- a. Bagian Umum.
- b. Bagian Protokol dan Kerjasama.
- c. Bagian Keuangan.
- d. Bagian Organisasi.
- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
- g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, antar Asisten juga harus melakukan koordinasi dalam rangka mencapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

Lembaga / Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang belum diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Sewaktu-waktu Bupati / Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 9

Selain koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 untuk memperlancar pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan serta apabila timbul permasalahan yang perlu mendapat penyelesaian secepatnya, maka setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan koordinasi sesuai permasalahan yang dihadapi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1). Hasil koordinasi ditindak lanjuti oleh masing-masing Instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan Perangkat Daerah secara Fungsional maupun Instansional dengan koordinator Instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2). Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3). Bupati dapat mengambil tindakan Administratif terhadap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lalai dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil koordinasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 23 April 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 23 April 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 30